



P U T U S A N
Nomor 92/PDT/2018/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BAIHAKI, beralamt di RT 009 RW 003 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, semula disebut sebagai TERGUGAT I, sekarang disebut sebagai PEMBANDING ;

LAWAN

1. **HERWADI**, Umur 47 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT 002 RW 005 Kelurahan Pematang Rebah, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Inhu, semula disebut sebagai PENGGUGAT, sekarang disebut sebagai TERBANDING I;
2. **PT. ASTRA CREDIT COMPANY PEKANBARU**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru, semula disebut sebagai TERGUGAT II, sekarang disebut sebagai TERBANDING II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 92/Pen.Pdt/2018 PT PBR tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tercantum dalam surat Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Rengat Kelas II pada tanggal 16 Agustus 2017 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.

Rgt telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

I. Tentang Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB Milik Penggugat

1. Bahwa penggugat adalah pemilik mobil Toyota Yaris BM 1565 DB dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor BPKB : G2644219D Mobil Toyota Yaris Nomor Polisi BM 1565 DB atas nama Yunus, dan sampai saat ini Mobil Toyota Yaris Nomor Polisi BM 1565 DB dikuasai dan di Pakai oleh Penggugat .
2. Bahwa penggugat membeli Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor BPKB : G2644219D atas nama Yunus, pada tanggal 15 April 2011 secara tunai dengan haraga Rp. 155.000.000 di sorum Difa Auto Mobil jalan arengak Pekanbaru.
3. Bahwa Penggugat pada sekira tahun 2013 pernah meminta bantuan kepada Tergugat I untuk menguruskan pajak mobil Toyota yaris milik Penggugat, yang mana Pengurusan Pajak Tersebut oleh Tergugat I disuruh urus Kepada Almarhum Parno, Pada waktu Penggugat meminta Tergugat I mengurus pajak tersebutlah BPKB Toyota Yaris milik Penggugat diserahkan kepada Tergugat I ;
4. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan saudara Almarhum Parno tidak selesa mengurus pajak mobil Penggugat, dikarenakan Pengurusan Pajak Mobil Penggugat oleh Tergugat I Melalui almarhum Parno tidak selesai, maka sekira Bulan Maret 2013 Penggugat meminta bantuan kepada saudara Andi untuk membayarkan pajak Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB milik penggugat, dan saudara Andi yang mengambil dan menerima berkas pengurusan pajak mobil Penggugat dari saudara Almarhum Parno, ketika itulah penggugat mengetahui dari saudara Andi, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor BPKB : G2644219D Mobil Toyota Yaris Nomor Polisi BM 1565 DB atas nama Yunus, milik Penggugat telah menjadi jaminan Hutang Tergugat I Kepada Terggat II di perusahaan pembiayaan yaitu PT. Astra Credit Company dan telah menunggak selama dua bulan.

Halaman 2 Putusan Nomor 92/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekira Januari 2016 penggugat bersama istrinya dihentikan ditengah jalan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai Depcollector dari PT. Astra Credit Company, dengan tujuan mau mengambil Mobil toyota Yaris BM 1565 DB milik penggugat, akan tetapi penggugat tidak mau menyerahkannya dikarenakan penggugat membeli mobil tersebut secara tunai pada sorum Difa Auto Mobil di Jalan Arengka Pekanbaru.
6. Bahwa Penggugat selama ini tidak Pernah Memberikan Kuasa untuk menjaminkan BPKB Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB kepada Tergugat I dan untuk dijadikan jaminan Hutang kepada Tergugat II ;

II. Tentang Rumusan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

1. Bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan hukum berdasarkan 1365 KUHPdata adalah “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
2. Bahwa dapat diuraikan unsure-unsur dari Perbuatan melawan Hukum adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya suatu perbuatan: Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Perbuatan tersebut melawan hukum
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum : Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum. Semenjak tahun 1919, unsure melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
 - Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum sipelaku
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku : Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Secara hukum disebut sebagai adanya kesalahan jika memenuhi unsure, Pertama, unsure kesengajaan. Kedua, unsure kelalaian. Ketiga, tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf

Halaman 3 Putusan Nomor 92/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya kerugian bagi korban
 - e. Adanya kerugian bagi PENGGUGAT/korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang
 - f. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, hubungan kausalitas ini antara perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan kerugian yang terjadi menimpa PARA PENGGUGAT adalah merupakan syarat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum.
3. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang menjaminkan BPKB Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB, milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa seizin Penggugat sebagai Pemilik BPKB Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB, adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar Hak Penggugat sebagai Pemilik BPKB Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB, yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat ;
 4. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat I yang menjaminkan BPKB Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka Tergugat II adalah pihak yang tidak beritikad baik sebagai penerima jaminan hutang Tergugat I, berupa BPKB Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB milik Penggugat, dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;
 5. Akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian Materil dan Immateril yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian sebelumnya, penggugat memohon kepada ketua pengadilan Negeri Rengat untuk menetapkan hari sidang, serta memanggil para pihak dan memberikan keputusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan perbuatan tergugat I menjadikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor BPKB : G2644219D Mobil Toyota Yaris Nomor Polisi BM 1565 DB atas nama Yunus, milik Penggugat sebagai jaminan hutang tergugat I kepada Tergugat II tanpa seizin penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat II adalah pihak yang tidak beritikad baik sebagai penerima jaminan hutang jaminan hutang Tergugat I, berupa BPKB Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB milik Penggugat, dan tindakan Tersebut sebagai Perbuatan Melawan hukum ;
4. Menghukum tergugat II untuk menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor BPKB : G2644219D Mobil Toyota Yaris Nomor Polisi BM 1565 DB atas nama Yunus, milik Penggugat kepada penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng Membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat serta tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama ini.

Tergugat I telah mengajukan Jawaban di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.

I. Tentang Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB MilikPenggugat.

1. Bahwa berdasarkan pernyataan pada poin nomor 1 dan 2 Gugatan Penggugat Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB adalah milik Penggugat maka pada pembuktian nantinya Penggugat haruslah bisa membuktikan secara sah menurut hukum apakah BPKB No. G2644219D atas nama YUNUS memang sudah dibeli secara sah dari pemilik sebelumnya atau sekurang-kurangnya dari Showroom Mobil Difa Auto Mobil jalan Arengka di Pekanbaru.
2. Bahwa tidak beralasan pada poin 3 Gugatan Penggugat sekiranya pada tahun 2013 pernah meminta bantuan kepada Tergugat I untuk mengurus pajak mobil Toyota Yaris karena Tergugat bukanlah orang yang bekerja di kantor samsat baik itu sebagai honorer maupun pegawai negeri sipil. Bahwa Penggugat menyadari bahwa pekerjaan dari Tergugat I adalah wiraswasta.
3. Bahwa Penggugat melakukan pinjaman uang kepadaTergugat I pada tahun 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) yang mana

Halaman 5 Putusan Nomor 92/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB Mobil Yaris BM 1565 DB sebagai jaminannya.

Bahwa berhubung Penggugat tidak mampu membayar hutangnya tersebut maka Tergugat I menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan pinjaman kepada leasing agar Penggugat bisa melunasi hutangnya kepada Tergugat I. Namun karena pinjaman tersebut tidak diketahui oleh Istri Penggugat maka Penggugat enggan untuk meleasingkan BPKB Mobil Yaris Tersebut.

4. Bahwa pada poin nomor 6 gugatan penggugat menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menjaminkan BPKB Mobil Yaris BM 1565 DB adalah hal yang mengada-ada, karena pada saat melakukan cek fisik mobil sebelum melakukan pinjaman kepada Tergugat II sudah terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat I dalam pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dengan tenor selama 3 (tiga) tahun, ketentuannya adalah sebagai berikut :

- a. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan Penggugat kepada Tergugat I.
- b. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipakai oleh Tergugat I dengan ketentuan pembayaran 2 (dua) tahun pertama menjadi tanggungjawab Tergugat I.
- c. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipakai oleh Penggugat dengan ketentuan 1 (satu) tahun terakhir menjadi tanggungjawab Penggugat.

II. Tentang Rumusan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat.

1. Bahwa secara nyata tidak benar Penggugat menyatakan sebagai orang yang merasa dirugikan, karena tanggungjawab pembayaran angsuran 1 (satu) tahun terakhir kepada Tergugat II tidak dilakukan oleh Penggugat, maka nama baik Tergugat I yang menjadi sebagai Debitur sudah tidak baik di mata perbankan.
2. Bahwa dalam pada poin 4 Gugatan Penggugat tidak benar hal yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena sesuai dengan perjanjian lisan di awal dengan Penggugat sebelum Mobil Yaris dileasingkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada kesepakatan dan bersama-sama dengan Tergugat I pergi ketempat Tergugat II untuk meleasingkan mobil tersebut.

Bahwa ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain, suatu perjanjian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. (pacta sun servanda pasal 1338 KUHPdata).

3. Bahwa tidak jelas kerugian materil dan inmateril yang tertera pada Gugatan Penggugat nomor 5 disebutkan Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berasal dari apa-apa saja.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan diatas, makasudlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Wajib Melunasi Sisa Hutang Pada Tergugat II;
3. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara;

SUBSIDAIR

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex AquoEt Bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rengat dalam putusannya Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Rgt. 26 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan tergugat I menjadikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor BPKB : G2644219D Mobil Toyota Yaris Nomor Polisi BM 1565 DB atas nama Yunus, milik Penggugat sebagai jaminan hutang tergugat I kepada Tergugat II tanpa seizin penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II adalah pihak yang tidak beritikad baik sebagai penerima jaminan hutang jaminan hutang Tergugat I, berupa BPKB Mobil Toyota Yaris BM 1565 DB milik Penggugat, dan tindakan Tersebut sebagai Perbuatan Melawan hukum ;
4. Menghukum tergugat II untuk menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor BPKB : G2644219D Mobil Toyota Yaris Nomor Polisi BM 1565 DB atas nama Yunus, milik Penggugat kepada penggugat ;

Halaman 7 Putusan Nomor 92/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat serta tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama ini sebesar Rp.1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4 / Akta.Band/Pdt/2018/PN.Rgt, bahwa pada tanggal 4 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Rgt. tanggal 26 Maret 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Rgt. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Rengat yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat I tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I, pada tanggal 18 April 2018 dan Terbanding II pada tanggal 11 Mei 2018;

Membaca, bahwa memori banding dari Pembanding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 23 April 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I pada tanggal 30 April 2018 dan kepada Terbanding II pada tanggal 11 Mei 2018 dengan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Rgt. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama ;

Membaca, bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 33/Pdt/G/2017/PN.Rgt. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat dengan mana telah nyata bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penggugat / Terbanding I pada tanggal 30 April 2018 dan kepada pihak Tergugat I / Pembanding pada tanggal 2 Mei 2018 dan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 11 Mei 2018, telah diberitahukan dan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, pada perkara ini telah mempertimbangkan, segala keadaan, yang sebenarnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding/Tergugat I, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada yang telah terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 33/ Pdt.G/ 2017 / PN.Rgt, tanggal 26 Maret 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang dan pasal-pasal dalam Rbg yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 33/ Pdt.G/ 2017 / PN.Rgt, tanggal 26 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018** oleh kami **Fakih Yuwono, S.H.** selaku Ketua Majelis dengan **H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H** dan **Made Sutrisna, S.H., M.Hum** masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 92/PDT/2018/PT PBR, Pekanbaru tanggal 5 Juni 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **16 Agustus 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Teti Anggraini.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

Fakih Yuwono, S.H

Made Sutrisna, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Teti Anggraini. S.H

Biaya-biaya banding :

1. Materai..... Rp. 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 5.000,00
 3. Administrasi banding. .Rp. 139.000,00
- J u m l a h.....Rp 150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)